

# Konsep Ta'wil Dalam Perspektif Islam

**Abdurrahman Mardafi\***

Kampus Ma'had Aly an-Nuur, Indonesia

Email: [mrdv.zhao@gmail.com](mailto:mrdv.zhao@gmail.com)

## Abstract

Ta'wil has come into Islamic discourse due to the fact that there're some words of some verses in the Holy Qur'an which have double-meaning. They're known as mutasyâbihât verses. Thus, ta'wil could be a specific meaning or another similar term for tafsir. The problem arises when hermeneutics is applied as ta'wil. It doesn't come from Islamic tradition. Simply, ta'wil is distinctly different from hermeneutics because ta'wil itself is applied based on tafsir method which stands on Qur'anic words. Besides, ta'wil is oriented towards stating the exact meaning, while understanding by hermeneutics could change of fluctuate according to "ongoing process" or due to human progress, then the understanding or the meaning will be relative. Moreover, it is known from its historical background that hermeneutics has been originated from Western tradition which has some problems related to the Biblical texts.

**Keywords:** Ta'wil Concept, Tafsir, Hermeneutics, Islamic Perspective

## Abstrak

Ta'wil muncul karena terdapatnya lafadz al-Qur'an yang bermakna ganda, yaitu di dalam ayat-ayat mutasyâbihât. Jadi, ta'wil dapat berarti pendalaman makna dari tafsir. Masalahnya, belakangan ini ada upaya agar ta'wil ini digantikan oleh hermeneutika, yang barang tentu bukanlah tradisi asli di dalam Islam. Ta'wil secara sederhana berbeda dengan hermeneutika, karena ta'wil harus berdasarkan dengan tafsir, dan tafsir berdiri di atas lafadz harfiah al-Qur'an. Perbedaan mencolok lainnya, orientasi ta'wil adalah penetapan makna, sedangkan orientasi hermeneutika adalah pemahaman yang berubah-ubah "ongoing process" yang akhirnya bersifat nisbi mengikuti pergerakan manusia. Selain itu, dari latar belakang historis, metode hermeneutika lahir dari rahim tradisi Barat yang memiliki sejumlah masalah dengan teks-teks kitab suci mereka.

**Kata Kunci:** Konsep Ta'wil, Tafsir, Hermeneutika, Perspektif Islam

---

\* Yayasan Pendidikan Dan Pembinaan Umat an-Nuur, Jalan Waru-Gentan, Waru, Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa-Tengah, Phone: (+62271) 7890687

## Pendahuluan

Lafadz al-Qur'an terkadang diungkapkan secara tersirat (implisit) dan tidak tersurat (eksplisit), atau diisyaratkan terutama dalam ayat-ayat *Mutasyâbihât*,<sup>1</sup> sehingga maknanya tersembunyi di bawah permukaan lafadz. Makna tersebut dapat ditemukan dengan menggunakan metode lain yaitu *ta'wîl*, sebuah metode untuk menemukan makna batin (esoteris) dalam pengungkapan teks. Jadi, *ta'wîl* dapat berarti pendalaman makna (intensification of meaning) dari tafsir. Seperti firman Allah swt, "*Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati*,"<sup>2</sup> jika yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah mengeluarkan burung dari telur, maka itulah tafsir. Tetapi jika yang dimaksud adalah mengeluarkan orang beriman dari orang kafir, atau orang berilmu dari orang yang bodoh, maka itulah *ta'wîl*.<sup>3</sup>

Dewasa ini, muncul anggapan bahwa *ta'wîl* adalah hermeneutika Islam,<sup>4</sup> seiring dengan maraknya upaya-upaya untuk mengaplikasikan hermeneutika sebagai metode baru dalam kajian al-Qur'an menggantikan metode yang telah dirumuskan oleh para Ulama. Terbukti dengan banyaknya para pemikir muslim kontemporer yang mengusung metode hermeneutika dalam kajian al-Qur'an, seperti Nasr Hamid Abu Zaid, Mohammed Arkoun, Mohammed Shahrour, Hassan Hanafi, Farid Esack, dan Fazlur Rahman.

---

<sup>1</sup> Dalam al-Qur'an ada dua macam ayat; muhkamât dan mutasyâbihât. Ayat-ayat muhkamât adalah ayat-ayat yang sudah jelas maksud dan maknanya. Sedangkan ayat-ayat mutasyâbihât adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan dapat ditentukan arti yang dimaksud dengan kajian yang mendalam (*ta'wîl*) atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya diketahui oleh Allah swt, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan perkara-perkara yang ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain. Termasuk juga huruf-huruf yang terputus (huruf muqaththa'ah) dalam permulaan-permulaan surat al-Qur'an. Lihat, Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008. hal. 425.

<sup>2</sup> QS. Al-An'am 6/ 95.

<sup>3</sup> Ibnu Kathir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm*, Beirut: Dar Thayyibah, vol. 3, 1999, hal. 304.

<sup>4</sup> Pernyataan Nasr Hamid Abu Zaid dalam wawancara dengan wartawan tempo di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang dimuat dalam majalah tempo edisi 42/XXXVI/10-16, Desember, 2007, "Hermeneutik dalam bahasa Arab adalah *ta'wil*." Begitu juga dengan pernyataan Aksin Wijaya mengutip Fakhruddin Faiz, "Pendekatan itu (hermeneutika) sudah lama diteorikan dikalangan pemikir Islam klasik, tetapi istilah dan penggunaannya saja yang berbeda." Lihat, Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Uloom al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 176.

*Ta'wil* berbeda dengan hermeneutika, karena *ta'wil* harus berdasarkan dengan tafsir, dan tafsir berdiri di atas lafadz harfiah al-Qur'an. Perbedaan yang lain, orientasi *ta'wil* adalah penetapan makna, sedangkan orientasi hermeneutika adalah pemahaman yang berubah-ubah dan nisbi mengikuti pergerakan manusianya.<sup>5</sup> Selain itu, dari latar belakang historisnya, metode hermeneutika lahir dari rahim tradisi Barat yang memiliki sejumlah masalah dengan teks-teks Kitab Suci mereka.

### Definisi Ta'wil

Secara etimologi, *ta'wil* berasal dari kata, "*al-aul*," (الأول) yang artinya kembali<sup>6</sup> dan akibat atau pahala,<sup>7</sup> seperti firman Allah swt dalam surah Al-Nisa 4/ 59 dan hadits, "*Man shâma al-dahr falâ shâma wa lâ âla*," yang berarti, "Barangsiapa yang berpuasa sepanjang masa, maka berarti ia tidak berpuasa dan tidak ada balasannya."<sup>8</sup> Ada juga yang mengatakan bahwa kata "*aul*" yang berarti kembali dan bersandar kepadanya, juga memberi pengertian unggul dan memiliki pengikut, seperti dalam firman Allah surah al-Taubah 9/ 108 dan al-An'am 6/ 163. Kata, "*awwal*" digunakan karena sesudahnya kembali dan bersandar kepadanya.<sup>9</sup>

Sedangkan secara terminologi, Ibnu Manzhur menyebutkan dua pengertian *ta'wil* secara istilah dalam *Lisan al-'Arab*; Pertama, *ta'wil* adalah sinonim (*murâdhif*) dari *tafsîr*. Kedua, *ta'wil* adalah memindahkan makna *dhahir* dari tempat aslinya kepada makna lain karena ada dalil.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Kebenaran yang diperoleh dalam hermeneutika tergantung pada orang yang melakukan interpretasi, dan "dogma" hermeneutika bersifat luwes sesuai dengan perkembangan zaman dan sifat *open-mindedness*-nya. Lihat, E. Sumaryono, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993. hal. 136.

<sup>6</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, vol. 9, t.th, hal. 32.

<sup>7</sup> Ibnu Faris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, vol. 1, 1979, hal. 162. Lihat pula, Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Kairo: Dar al-Hadith, 2006. hal. 416.

<sup>8</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, hal. 32.

<sup>9</sup> Raghîb al-Isfahani, *Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, vol. 1, t.th, hal. 40. Lihat pula, Ibnu Taimiyah, *Al-Iklîl fi al-Mutasyâbih wa al-Ta'wil*, Iskandariyah: Dar al-Iman, t.th, hal. 31.

<sup>10</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, hal. 32.

Adapun al-Jurjani dalam kamus istilahnya yang terkenal *al-Ta'rifât*, menyatakan "*Ta'wîl* secara bahasa bermakna kembali, sedangkan secara istilah bermakna mengalihkan lafadz dari maknanya yang *dhahir* kepada makna lain (*batin*) yang terkandung di dalamnya, apabila makna yang lain itu sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah."<sup>11</sup>

Ibnu Jawzi dalam bukunya, "*al-Îdhah li Qawânîn al-Istîlâh*," mengatakan bahwa, "*Ta'wîl* adalah mengalihkan lafadz ambigu (*muhtamal*) dari maknanya yang kuat (*râjih*) kepada makna yang lemah (*marjûh*) karena adanya dalil yang menunjukkan, bahwa yang dimaksud oleh pembicara adalah makna yang lemah".<sup>12</sup>

Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya "*al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushûl*," mengatakan, "*Ta'wîl* adalah sebuah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafadz yang ambigu (*muhtamâl*) dengan didukung dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafadz *dhahir*".<sup>13</sup>

Ibnu Taimiyah dalam *Majmu Fatâwa* menegaskan, bahwa istilah *ta'wîl* memiliki tiga pengertian; *Pertama*, berarti maksud dari sebuah perkataan baik sesuai dengan *dhahir* lafadz maupun bertentangan (makna esoteris). Makna inilah yang sering digunakan dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti surah al-A'raf 7/ 53. *Kedua*, berarti tafsir sebagaimana yang digunakan oleh kebanyakan para Ulama ahli tafsir. Seperti perkataan Mujahid (*imam al-mufasssîrîn*), "Sesungguhnya orang-orang yang mendalam ilmunya (*râsikhûn*) mengetahui *ta'wîl* ayat-ayat *mutasyâbihât*". Kata *ta'wîl* yang beliau maksudkan adalah tafsir dan penjelasan maknanya. *Ketiga*, berarti mengalihkan lafadz dari makna *dhahirnya*, karena adanya dalil yang menunjukkan hal itu. Pengertian istilah ini belum ada pada zaman *salaf*, dan baru dikenal pada zaman *khalaf* dari kalangan ahli fiqih, kalam, dan tashawwuf.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifât*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1988, hal. 50.

<sup>12</sup> Ibnu al-Jawzi, *Al-Îdhah li Qawânîn al-Istîlâh*, Tahqîq, Mahmud bin Muhammad al-Sayyid al-Dugim, Kairo: Maktabah Matbuli, cet. 1, 1995, hal. 111.

<sup>13</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushûl*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008. hal. 312.

<sup>14</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatâwa*, Riyadh: Dar al-Wafa', 2005. vol. iv, hal. 68-69.

Jadi, *ta'wil* dalam istilah *salaf* adalah sinonim dari tafsir. Kemudian pada masa *khalaf* mengalami perubahan makna menjadi suatu pengalihan makna lafadz yang kuat (*râjih*) kepada makna yang lemah (*marjûh*) dengan berdasarkan dalil.

#### Ta'wil dalam al-Qur'an

Kata *ta'wil* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 17 kali. Dari penggunaan kata *ta'wil* dalam ayat-ayat tersebut, dapat klasifikasikan menjadi tiga macam pengertian;

##### A. *Ta'wil li al-qaul* (ta'wil perkataan)

Berarti makna sebuah perkataan dan hakekat yang dimaksudkan. Dalam bahasa Arab, perkataan terbagi menjadi dua; yaitu *insya'* dan *khbar*, bagian utama dari *insya'* adalah *amr* (perintah). Oleh karenanya, *ta'wil* dalam hal ini memiliki dua pengertian;

- a. *Ta'wil Amr* yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, contohnya hadits riwayat Aisyah r.a. seperti yang telah disebutkan di atas.
- b. *Ta'wil Ikhbar* yaitu terjadinya suatu peristiwa sebagaimana yang dikabarkan, seperti firman Allah swt dalam surah al-A'raf 7/ 53. Allah swt mengabarkan akan datangnya hari kiamat, sedangkan manusia menunggu *ta'wil* (terjadinya) yang dikabarkan al-Qur'an.

##### B. *Ta'wil li al-fil* (ta'wil perbuatan)

Seperti apa yang dikatakan oleh Khidir a.s. setelah melubangi perahu tanpa seizin pemiliknya, membunuh seorang anak, dan menegakkan kembali bangunan roboh, sebagaimana diceritakan dalam surah al-Kahfi 18/ 82.

##### C. *Ta'wil li al-ru'ya* (ta'wil mimpi)

*Ta'wil li al-ru'ya* atau *ta'wil al-ahâdits* (ta'wil mimpi), seperti perkataan Nabi Ya'qub a.s. kepada putranya Nabi Yusuf a.s. dalam surah Yusuf 12/ 6, dan sebaliknya pada ayat 100.

### Tafsir dan Ta'wîl

Dari definisi *ta'wîl* di atas, dapat diambil persamaan dan perbedaan serta keterkaitan antara keduanya. Tafsir dalam terminologi Islam adalah ilmu untuk memahami *Kitâbullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, memahami maknanya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya berdasarkan pada ilmu bahasa, nahwu, sharaf, ilmu *bayân* (balaghah), ushul fiqh, ilmu *qirâ'ât*, *asbâb nuzûl*, dan *nasikh wa mansûkh*.<sup>15</sup>

Ibnu Faris menyatakan, bahwa maksud sebuah ungkapan tidak lepas dari tiga hal; makna, tafsir, dan *ta'wîl*. Meskipun berbeda dari segi istilah, namun maksud dari ketiganya saling berdekatan dan terkait. Makna adalah maksud dan tujuan dari sebuah perkataan. Sedangkan tafsir, menyingkap maksud yang tersembunyi dari sebuah ayat. Adapun *ta'wîl*, mengalihkan lafadz dari suatu makna kepada makna lain yang dikandungnya.<sup>16</sup>

Raghib al-Isfahani mengatakan, "Tafsir lebih umum dari pada *ta'wîl*. Tafsir lebih banyak digunakan kepada lafadz-lafadz, sedangkan *ta'wîl* lebih banyak digunakan kepada makna-makna, seperti ta'wîl mimpi. *Ta'wîl* juga lebih banyak digunakan dalam kitab-kitab suci, sedangkan tafsir banyak digunakan untuk menemukan makna kata-kata dalam sebuah ucapan".<sup>17</sup>

Ringkasnya, *ta'wîl* adalah pendalaman dari tafsir dalam mengungkap sebuah makna. Jika tafsir merupakan sebuah usaha untuk mengungkapkannya suatu makna yang tersembunyi dari sebuah ayat, maka *ta'wîl* lebih dari itu, yaitu memilih makna sebuah lafadz yang ambigu yang memiliki banyak makna.

### Dalil-Dalil Ta'wîl

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa *ta'wîl* adalah mengalihkan lafadz dari makna dhahirnya (*râjih*) kepada makna esoteris (*marjûh*) berdasarkan dalil (*qarîmah*). Para Ulama menjadikan adanya dalil sebagai syarat utama dalam melakukan *ta'wîl*. Adanya dalil shahih yang

<sup>15</sup> Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, hal. 22.

<sup>16</sup> Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, hal. 415-416.

<sup>17</sup> Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, hal. 416.

menguatkan, merupakan ciri *ta'wil* yang shahih, sedangkan tanpa dalil adalah *ta'wil* yang batil dan mengikuti hawa nafsu.<sup>18</sup> Menurut para Ulama, ada bentuk dalil-dalil yang digunakan untuk merajihkan makna esoteris dari pada makna dhahir.

1. Nash al-Qur'an dan Sunnah; seperti firman Allah swt tentang keharaman bangkai (hewan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah) dalam surah al-Maidah 5/ 3. Ayat ini menerangkan keharaman segala sesuatu dari bangkai, termasuk kulitnya. Namun, ada hadits bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada para Sahabah tentang kambing milik Maimunah r.a. yang mati yang akan dibuang, "Kenapa kalian tidak mengambil kulitnya kemudian kalian samak dan manfaatkan?" para Sahabah menjawab, "Tapi ini bangkai?" beliau menjawab, "Yang diharamkan dari bangkai hanyalah memakannya."<sup>19</sup> Dalil dari hadits ini mengalihkan sebuah lafadz dari makna dhahirnya.
2. *Ijma'*; seperti firman Allah dalam surah al-Jumu'ah 62/ 9, secara dhahir ayat ini berlaku kepada semua orang beriman baik laki-laki, perempuan, orang yang merdeka, budak, maupun anak-anak. Tetapi *ijma'* mengecualikan anak-anak yang belum baligh.
3. *Qiyâs*; di antara para Ulama ada yang mensyaratkan harus dengan *qiyâs jaliy*, seperti qiyas budak laki-laki pada budak perempuan dalam hal pembebasannya, sedangkan *qiyâs fariq* tidak berlaku.
4. *Hikmah Tasyri'* dan kaidah-kaidah dasar syari'at; seperti kewajiban zakat dari empat puluh ekor kambing dengan satu ekor.<sup>20</sup> Menurut

---

<sup>18</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushûl*, hal. 312. Lihat pula, Abdul Wahhab bin Ali al-Subki, *Jam'u al-Jawâmi' fi Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003. hal. 54.

<sup>19</sup> Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, "Seorang budak perempuan milik Maimunah mendapatkan seekor kambing lalu mati, (hendak dibuang) kemudian Rasulullah saw lewat lalu bersabda, "Kenapa kalian tidak mengambil kulitnya kemudian kalian samak dan manfaatkan?" para Sahabah menjawab, "Tapi ini bangkai?" beliau menjawab, "Yang diharamkan dari bangkai hanyalah memakannya." (HR. Muslim dalam Kitab Shahihnya; kitab haidh, bab sucinya kulit bangkai dengan disamak, no.542).

<sup>20</sup> HR.Bukhari dalam Shahihnya, kitab zakat bab zakat kambing, no.1362. Lihat pula, Abu Dawud dalam sunannya, kitab kitab zakat, bab zakat hewan gembala, no.1340. Lafadz hadits di atas milik Abu Dawud dengan matan yang panjang.

Ulama Syafi'iyah, membayar dengan seekor kambing sesuai dengan dzahir lafadz hadits dan tidak boleh menggantinya dengan uang (*ikhraj al-qîmah*), karena lafadznya jelas, khusus, dan *qath'i*. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, boleh menggantinya dengan uang (*ikhraj al-qîmah*), karena hikmah dari mengeluarkan zakat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang faqir dan uang lebih bermanfaat untuk mencukupi segala kebutuhan mereka serta lebih sesuai dengan keinginan syari'at.<sup>21</sup>

### Ta'wîl dan Makna

Dalam kaitannya dengan masalah makna, seorang mujtahid ketika akan mengalihkan lafadz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah harus memperhatikan hal-hal berikut;

1. Makna *lughawi* bahasa Arab, seperti kata shalat yang berarti doa, zakat yang berarti penyucian, dan *shaum* yang berarti menahan.
2. Istilah-istilah syar'i; kata yang memiliki pengertian khusus dalam syar'i, sehingga makna kata tersebut harus dikembalikan kepada makna syar'i bukan kepada makna *lughawi*.
3. Istilah dalam *urf* (kebiasaan), baik *urf* yang bersifat umum seperti kata, "*al-dâbbah*," (الدابة) untuk makhluk yang berkaki empat (melata) atau kata, "*al-ghâith*," (الغائط) untuk kotoran, maupun *urf* yang bersifat khusus seperti istilah-istilah dalam ilmu nahwu, fiqh, hadits, dan ilmu-ilmu lainnya.<sup>22</sup>

Dalam hal pemilihan dan penetapan makna dari suatu kata yang memiliki pluralitas makna, *ta'wîl* berbeda dengan hermeneutika. Dalam *ta'wîl*, pemilihan dan penetapan makna harus mempertimbangkan tiga hal; makna bahasa, makna adat atau kebiasaan (*urf*), dan makna syar'i. Sedangkan dalam hermeneutika makna menjadi lepas (otonom) dan mengikuti kondisi tiga hal; intensi atau maksud pengarang, situasi

<sup>21</sup> Kan'an Musthafa Sa'id Shatat, *Al-Ta'wîl 'Inda al-Ushuliyyîn*, Tesis, Palestina: Jami'ah al-Najah al-Wathaniyyah, 2007. hal. 30-33. Lihat pula, Muhammad al-Hasan bin Ali al-Kattani, *Al-Ta'wîl 'Inda Ahl al-'Ilmi*, hal. 12-13.

<sup>22</sup> Muhammad al-Hasan bin Ali al-Kattani, *Al-Ta'wîl 'Inda Ahl al-'Ilmi*, hal. 11-12.



kultural dan kondisi sosial pengadaan teks, dan kepada siapa teks ditujukan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, makna dalam *ta'wil* menjadi baku dan tetap karena mengikuti kaidah yang baku. Sedangkan makna dalam hermeneutika menjadi bias dan relatif karena mengikuti sesuatu yang selalu berubah-ubah.

Selain memperhatikan tiga hal di atas, dalam mengalihkan lafadz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah juga harus mengembalikan kepada makna yang dekat atau berdasarkan dalil. Dalam hal ini, ada tiga macam pengalihan lafadz dari makna dhahirnya;

1. Mengalihkan kepada yang terdekat. Seperti lafadz (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) dalam surah al-Maidah 5/ 6, kata (الْقِيَامِ) dalam ayat ini dita'wilkan ketika hendak dan ingin melaksanakan shalat.
2. Mengalihkan kepada yang jauh, hal ini tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil shahih yang menguatkan, bahwa yang dimaksud dari lafadz tersebut adalah makna yang jauh. Seperti sabda Rasulullah saw kepada Ghailan Tsaqafi ketika masuk Islam dan masih memiliki sepuluh orang istri, "Pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah sisanya."<sup>24</sup> Ulama Hanafiyyah menta'wilkan hadits ini dengan perintah untuk menikahi empat orang wanita tersebut dengan akad baru untuk membedakan pernikahan dalam kafir dan Islam. Pendapat ini ditentang oleh Ulama lain yang berpendapat, bahwa tidak perlu mengulangi akad nikahnya dengan alasan Ghailan masih baru masuk Islam dan belum mengetahui hukum-hukum Islam dan seandainya pendapat pertama benar, niscaya Rasulullah saw akan menjelaskan hal itu kepada Ghailan.
3. *Ta'wil* batil, yaitu mengalihkan kepada makna yang tidak terkandung dalam lafadz. Seperti *ta'wil* yang dilakukan oleh kelompok Rafidhah terhadap firman Allah dalam surah al-Maidah 5/ 106, "...atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." Mereka menta'wilkan

<sup>23</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, hal. 101.

<sup>24</sup> HR. Ibnu Hibban, dalam Shahihnya, kitab haji, bab hidayah, no. 4231.

lafadz ini dengan selain kabilah kalian, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya, "*al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*."<sup>25</sup>

### Bentuk-Bentuk Ta'wîl

Para Ulama *ushul* merupakan kelompok yang paling mendalami kajian ayat-ayat al-Qur'an, bila dibandingkan dengan kelompok disiplin ilmu lainnya. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan pengambilan hukum (*istimbath al-ahkâm*). Sehingga kajian para Ulama *ushul* merupakan kelanjutan dari kajian para Ulama bahasa dan hadits. Dari pendalaman kajian tersebut, mereka menemukan beberapa bentuk *ta'wîl*, diantaranya mengkhususkan lafadz yang umum (*takhshîsh al-umûm*), membatasi lafadz yang mutlak (*taqyîd al-muthlaq*), mengalihkan lafadz dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi, atau dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah.<sup>26</sup>

1. Mengalihkan lafadz dari maknanya yang umum kepada yang khusus, dalam bahasa ushul disebut *takhshîsh al-umûm*. Seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah 2/ 228, yang menerangkan bahwa wanita yang dithalaq oleh suaminya harus menjalani *iddah* (masa tunggu) selama tiga kali masa haidh atau masa suci (*tsalâts qurû'*). Ayat ini berlaku umum, baik istri yang sudah digauli maupun belum, haidh, monopouse, atau dalam kondisi hamil. Kemudian ayat ini ditakhshish dengan ayat yang lain dalam surah al-Ahzab 33/ 49, yang menerangkan bahwa wanita yang belum digauli tidak memiliki *iddah*.
2. Mengalihkan lafadz dari maknanya yang mutlak kepada yang terbatas (*muqayyad*), dalam bahasa ushul disebut *taqyîd al-muthlaq*. Seperti firman Allah tentang haramnya darah dalam surah al-Maidah 5/ 3, menggunakan lafadz mutlak kemudian dibatasi (*taqyîd*) dengan kata "mengalir" (*masfûhan*) dalam ayat yang lain yaitu surah al-An'am 6/ 145, sehingga yang diharamkan adalah darah yang mengalir.

<sup>25</sup> Muhammad al-Hasan bin Ali al-Kattani, *Al-Ta'wîl 'Inda Ahl al-'Ilmi*, hal. 11-12. Lihat pula, Ibnu Hazm, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Dar al-Afaq al-Jadidah, vol. 3, t.th, hal. 41.

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, Dar al-Fikr, 1986. vol. 1, hal. 314. Lihat pula, Muhammad al-Hasan bin Ali al-Kattani, *Al-Ta'wîl 'Inda Ahl al-'Ilmi*, hal. 10.

3. Mengalihkan lafadz dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi. Seperti pada firman Allah dalam surah al-Nisa' 4/ 2, untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka baligh. Ayat ini bertentangan dengan ayat berikutnya dalam surah al-Nisa' 4/ 6, untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim pada saat mereka telah baligh dan dewasa. Dengan ayat kedua ini, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lafadz yatim pada ayat yang pertama bukan makna hakiki, tapi makna majazi yaitu ketika mereka telah baligh dan dewasa.<sup>27</sup>
4. Mengalihkan lafadz dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah. Seperti perintah untuk mencatat hutang piutang dalam surah al-Baqarah 2/ 282, yang bermakna wajib, kemudian ada dalil (*qar'inah*) dalam ayat lain yang mengalihkannya menjadi sunnah yaitu pada ayat selanjutnya 283.

#### Ruang Lingkup Ta'wil

Allah swt menurunkan al-Qur'an dengan dua macam ayat; *muhkamât* dan *mutasyâbihât*. Ayat-ayat *muhkamât* adalah, ayat-ayat yang sudah jelas maksud dan maknanya. Sedangkan *mutasyâbihât* adalah, ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah swt yang mengetahui, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan perkara-perkara gaib. Misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain. Secara umum, ayat-ayat *mutasyâbihât* merupakan objek kajian *ta'wil* (*majâl al-ta'wil*).

Lebih spesifik lagi Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul dalam *Syarh Muqaddimah fi Ushûl al-Tafsîr Ibnu Taimiyyah* menyatakan, bahwa *mantûq* memiliki lima macam; *nash*,<sup>28</sup> *dhahir*,<sup>29</sup> *muawwal*,<sup>30</sup> *dalâlah*

<sup>27</sup> Makna hakiki dari yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum usia baligh.

<sup>28</sup> *Nash* adalah, lafadz yang memiliki makna yang jelas dan tidak memiliki makna yang lain.

<sup>29</sup> *Dhahir* adalah, lafadz yang memiliki makna lain tapi lemah, seperti kata *al-baghi* yang memiliki dua arti yaitu ungkapan untuk orang yang bodoh dan orang yang dhalim, akan tetapi kata *al-baghi* kebanyakan diungkapkan untuk orang yang dhalim.

*iqtidhâ'*,<sup>31</sup> dan *dalâlah isyârah*.<sup>32</sup> Maka *nash* dan *dhahir* adalah bagian dari pembahasan tafsir, sedangkan *muawwal*, *dalâlah iqtidha'*, dan *dalâlah isyarah* adalah bagian dari pembahasan *ta'wîl*.<sup>33</sup>

Syaukani dalam *Irsyâd al-Fuhûl* menjelaskan, bahwa ada dua ruang lingkup *ta'wîl* (*majâl al-ta'wîl*); *Pertama*, kebanyakan dalam masalah-masalah *furû'*, yakni dalam nash-nash yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah. *Ta'wîl* dalam ruang lingkup ini tidak diperselisihkan lagi mengenai bolehnya di kalangan Ulama. *Kedua*, dalam masalah-masalah *ushul*, yakni nash-nash yang berkaitan dengan masalah aqidah.<sup>34</sup>

### 1. *Ta'wîl* dalam masalah *furû'*

Nash-nash hukum syariah (*taklîfi*) merupakan lahan yang subur bagi *ta'wîl*, karena banyak mengandung lafadz ambigu (*muhtamal*) yang juga menjadi lahan untuk berijtihad. Selain itu, keinginan untuk memahami nash syar'i memicu para Ulama untuk melakukan *ta'wîl*. Kendati demikian, *ta'wîl* tidak berlaku pada nash-nash *qath'i* dan *muhkam* yang hanya memiliki satu makna dan makna yang dimaksud oleh syariah sudah jelas. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan tidak

<sup>30</sup> *Muawwal* adalah, lafadz yang dipalingkan dari maknanya yang kuat kepada makna yang lemah karena ada *qarînah* (indikasi) yang menunjukkan hal itu.

<sup>31</sup> *Dalâlah iqtidha'* adalah, kebenaran petunjuk lafadz suatu makna tergantung kepada sesuatu yang tidak disebutkan, seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah 2/ 184, "*Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau musafir, maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain,*" ayat ini memerlukan suatu lafadz yang tidak disebutkan, yaitu *lalu ia berbuka* (...*sakit atau musafir lalu ia berbuka, maka...*). Karena kewajiban *qadha'* hanya berlaku bagi musafir jika ia berbuka dalam perjalanan.

<sup>32</sup> *Dalâlah isyârah* adalah, kebenaran petunjuk lafadz suatu makna tidak tergantung kepada sesuatu yang tidak disebutkan, tapi lafadz menunjukkan kepada suatu makna yang tidak dimaksud pada mulanya, seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah 2/ 187, yang menunjukkan sahnya puasa orang yang di waktu fajar masih dalam keadaan junub. Membolehkan melakukan penyebab sesuatu berarti membolehkan pula melakukan sesuatu itu. Maka membolehkan *jima'* hingga fajar berarti membolehkan junub pada waktu fajar.

<sup>33</sup> Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, *Syarh Muqaddimah fi Ushûl al-Tafsîr Syaikh al-Islâm Ibnu Taimiyyah*, Madinah: Universitas Islam Madinah Munawwarah, 1424 H. hal. 88.

<sup>34</sup> Muhammad 'Ali al-Syaukani, *Irsyâd Fuhûl ila Tahqîq al-Haq min Ilm al-Ushûl*, Riyadh: Dar al-Fadhilah, vol. 2, 2000, hal. 756. Lihat pula, Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, hal. 314.

ada ijtihad jika ada nash yang *qath'i*, *mufassar*, dan *muhkam*. Seperti bagian-bagian dalam warisan dan hukuman (*had*) yang disebutkan dalam nash-nash syar'i terhadap pelaku perbuatan dosa-dosa besar.<sup>35</sup>

Menurut Ulama Hanifiyyah, yang menjadi objek *ta'wil* adalah nash dan dhahir.<sup>36</sup> Meskipun jelas, namun tidak menutup adanya kemungkinan (*ihimâl*) makna lain, sehingga menuntut adanya *tarjih* di antara makna-makna yang ada oleh seorang mujtahid dengan berlandaskan pada dalil. Selain nash dan dhahir, termasuk juga lafadz yang *mujmal* (global) jika belum diperjelas. Seperti hukum mengusap kepala yang kadarnya masih *mujmal*, meskipun maknanya jelas akan tetapi hal ini membuka ruang untuk *ta'wil* dalam hal kadarnya. Oleh karena itulah para Ulama berbeda pendapat tentang huruf *ba'* dalam surah al-Maidah 5/ 6. Jika nash ayat yang *mujmal* ini diperjelas, niscaya tidak akan ada *ta'wil* di dalamnya.<sup>37</sup>

*Ta'wil* tidak dapat dilakukan pada lafadz yang *khâfi* karena meskipun tersembunyi tapi maknanya jelas. Begitu juga pada lafadz *musytarak*, meskipun memiliki banyak makna, namun maknanya dapat diketahui dengan adanya indikasi (*qarîmah*) di luar lafadz dan bukan mengalihkan lafadz dari maknanya yang kuat (*râjih*) kepada yang lemah (*marjûh*), bukan dengan pendekatan ushul fiqh tapi pendekatan bahasa.<sup>38</sup>

Jadi, nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang memiliki derajat *qath'i al-dilâlah* tidak bisa dita'wil, karena lafadznya jelas dan hanya memiliki

<sup>35</sup> Kan'an Musthafa Sa'id Shatat, *Al-Ta'wil 'Inda al-Ushuliyyîn*, hal. 40-42.

<sup>36</sup> Dhahir dan nash menurut Ulama ushul berbeda dengan Ulama tafsir, begitu pula dengan urutannya. Menurut Ulama ushul, dhahir adalah lafadz yang maknanya terkandung dalam susunan katanya tanpa ada indikasi makna dari luar, dan maksud maknanya tidak terdapat di dalamnya. Seperti firman Allah, "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba," maksud dari makna lafadz ini tidak terdapat di dalam maknanya yang menyatakan, bahwa jual beli hukumnya halal dan riba hukumnya haram, tetapi maksud ayat ini adalah untuk membantah orang yang mengatakan, bahwa riba itu sama dengan jual beli. Sedangkan nash adalah, lafadz yang maknanya dapat diketahui dengan jelas. Seperti firman Allah, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya," ayat ini menunjukkan perintah untuk memotong tangan pencuri. Lihat, Ahmad bin Abu Sahl al-Sarkhasi, *Ushûl al-Sarkhasi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, vol. 1, 1993, hal. 164.

<sup>37</sup> Kan'an Musthafa Sa'id Shatat, *Al-Ta'wil 'Inda al-Ushuliyyîn*, hal. 42.

<sup>38</sup> Kan'an Musthafa Sa'id Shatat, *Al-Ta'wil 'Inda al-Ushuliyyîn*, hal. 42

satu makna, seperti nash tentang masalah *ushul*, perkara-perkara yang merupakan aksioma keagamaan (*ma'lûm min al-dîn bi al-dharûrah*), atau lafadz yang *mujmal* tapi diperjelas seperti shalat, zakat, shiyam, haji yang dijelaskan oleh Sunnah.<sup>39</sup>

Sedangkan dalam hermeneutika tidak ada klasifikasi teks, semua teks sama dan semua teks dapat ditafsirkan dengan metode hermeneutika. Jika hermeneutika diterapkan kepada al-Qur'an, maka yang *muhkamât* menjadi *mutasyâbihât*, *ushul* menjadi *furû'*, *tsawâbit* menjadi *mutaghayyirât*, *qath'i dilâlah* menjadi *dzanniy dilâlah*, dan yang *ma'lûm* menjadi *majhûl*.<sup>40</sup>

## 2. *Ta'wîl* dalam masalah *ushûl*

Objek kajian *ta'wîl* (*majâl al-ta'wîl*) dalam masalah *ushul*, kebanyakan dalam masalah *asma'* dan sifat Allah swt. Dalam hal ini, Syaukani menyebutkan tiga madzhab; *Madzhab Pertama*, berpendapat nash tidak boleh dita'wîl dan harus dipahami secara dzahirnya. Inilah pendapat *Musyabbihah* (golongan yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk). *Madzhab Kedua*, berpendapat nash aqidah ada *ta'wîlnya*, tetapi yang mengetahui *ta'wîlnya* hanya Allah saja, sebagaimana dalam surah Ali 'Imran 3/ 7. Jadi, nash tidak boleh dita'wîlkan untuk tetap memurnikan aqidah dari *tasybih* dan *ta'thîl* (meniadakan sifat-sifat Allah). *Madzhab Ketiga*, berpendapat nash aqidah boleh dita'wîlkan.<sup>41</sup>

Ibnu Burhan memandang, bahwa madzhab pertama adalah batil, sedang *madzhab* kedua dan ketiga diriwayatkan dari para Sahabah. *Madzhab* kedua adalah *Salaf al-Shâlih*. Sedang *madzhab* ketiga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas (dalam satu riwayat), dan Ummu Salamah.<sup>42</sup>

Akar masalah dari perbedaan pendapat di atas adalah, pembacaan dan pemahaman terhadap firman Allah surah Ali 'Imran 3/ 7. Ada yang

<sup>39</sup> Kan'an Musthafa Sa'id Shatat, *Al-Ta'wîl 'Inda al-Ushuliyyîn*, hal. 49.

<sup>40</sup> Ugi Suharto, *Apakah al-Qur'an Memerlukan Hermeneutika*, *Islamia*, vol. 1, no.1 Maret 2004, hal. 52.

<sup>41</sup> Muhammad 'Ali al-Syaukani, *Irsyadul Fuhûl*, hal. 756.

<sup>42</sup> Muhammad 'Ali al-Syaukani, *Irsyadul Fuhûl*, hal. 757.

berpendapat bahwa pembacaan ayat tersebut berhenti (*waqaf*) pada lafadz *Jalâlah*, Sehingga maknanya, tidak ada yang mengetahui *ta'wil* ayat *mutasyâbihât* kecuali Allah. Inilah pendapat 'Aisyah, 'Urwah, Abu Sya'ta, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Malik bin Anas, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Jarir al-Thabari, dan lain-lain. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan, bahwa pembacaan ayat tersebut berhenti (*waqaf*) pada kata *al-râsikhûn fi al-'ilm*, sehingga maknanya tidak ada yang mengetahui *ta'wil* ayat *mutasyâbihât* kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya (*al-râsikhûn fi al-'ilm*). Inilah pemahaman Ibnu Abbas, Mujahid, Rabi' bin Anas, Muhammad bin Ja'far, dan diikuti mayoritas para mufassir dan Ulama *ushul*.<sup>43</sup>

Dari dua pendapat di atas, Ibnu Taimiyah berusaha mengkompromikan dengan menyatakan, bahwa keduanya adalah pendapat Ulama *salaf*. Pendapat yang mengatakan, bahwa tidak ada yang mengetahui *ta'wil* ayat-ayat *mutasyâbihât* kecuali Allah, maka yang dimaksud adalah hakikat dari ayat tersebut. Sedangkan pendapat yang mengatakan, bahwa yang mengetahui ayat-ayat *mutasyâbihât* Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya, maka yang dimaksud adalah makna dari ayat tersebut.<sup>44</sup>

Pendapat Ibnu Taimiyah di atas dikuatkan oleh beberapa dalil, diantaranya pernyataan Ibnu Abbas bahwa tafsir ada empat macam; tafsir yang diketahui oleh orang-orang arab dengan bahasa mereka, tafsir yang diketahui oleh semua orang, tafsir yang diketahui hanya oleh para Ulama, dan tafsir yang hanya diketahui oleh Allah swt.<sup>45</sup> Di sisi lain, Ibnu Abbas juga menyatakan, "Saya termasuk *al-râsikhûn fi al-'ilm* yang mengetahui *ta'wil* al-Qur'an (ayat-ayat *mutasyâbihât*),"<sup>46</sup> hal itu berkat doa Rasulullah saw kepada Ibnu Abbas, "Ya Allah pahamiilah ia tentang agama dan ajarilah ia *ta'wil*."<sup>47</sup> Kedua pernyataan Ibnu Abbas

<sup>43</sup> Ibnu Kathir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm*, vol. 2. hal. 11.

<sup>44</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatâwa*, vol. 5, hal. 234-235.

<sup>45</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatâwa*, vol. 17. hal. 400.

<sup>46</sup> Ibnu Kathir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm*, vol. . hal. 11.

<sup>47</sup> HR. Ahmad dalam musnadnya, musnad Ibnu Abbas, no.2274, diriwayatkan juga oleh al-Hakim dalam *Mustadraknya*, kitab Sahabah, bab Abdullah bin Abbas, no. 6340, hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dalam al-Shahîhah no. 2589.

ini tidak akan kontradiksi jika dipahami dengan pendapat Ibnu Taimiyah di atas.

Dalam masalah *ta'wîl* ayat-ayat yang berkenaan dengan *asma'* dan sifat Allah, para Ulama *salaf* berbeda pandangan dengan Ulama *khalaf*, termasuk Syaukani. Para Ulama *salaf* menetapkan *asma'* dan sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri dalam al-Qur'an, dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah saw dalam Sunnah tanpa *ta'thîl* (meniadakan sifat), *tasybîh*, dan *takyîf* (menanyakan bagaimana hakikatnya), karena tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang serupa dengan Allah swt.<sup>48</sup> Sebagaimana yang Allah tegaskan sendiri dalam surah al-Syura 42/ 11.

Para Ulama *salaf* juga tidak melakukan *ta'wîl* terhadap *asma'* dan sifat Allah, seperti jawaban Imam Malik ketika ditanya tentang makna *istiwâ'*. Kata "*istiwâ'*" dapat dipahami, bagaimana hakikatnya tidak dapat diketahui, beriman dengan sifat tersebut hukumnya wajib, dan menanyakan tentang hal itu adalah bid'ah." Begitu juga dengan pernyataan Abu Hanifah dalam bukunya *al-Fiqh al-Akbar*, "Dia memiliki tangan, wajah, dan jiwa sebagaimana Allah swt sendiri sebutkan dalam al-Qur'an. Dia memiliki sifat tanpa boleh ditanya bagaimana hakikatnya, dan tidak boleh dikatakan bahwa tangan-Nya adalah kekuasaan-Nya atau nikmat-Nya, karena itu adalah peniadaan (*ta'thîl*) sifat-Nya, perkataan itu adalah pendapat Qadariah dan Mu'tazilah, akan tetapi tangan-Nya adalah sifat-Nya tanpa boleh ditanya bagaimana hakikatnya."<sup>49</sup>

Sedangkan tentang *ta'wîl* pada huruf-huruf *muqaththa'ah* di permulaan surah-surah, para Ulama juga berbeda pendapat dan terbagi menjadi dua;

*Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa huruf-huruf terputus (*al-huruf al-muqaththa'ah*) pada permulaan-permulaan surah dalam al-Qur'an termasuk ayat-ayat *mutasyâbihât*, yang makna dan maksudnya

<sup>48</sup> Abdul Akhir Hammad al-Ghunaimi, *Al-Minhah al-Ilâhiyyah fi Tahdzîb Syarh al-Thahâwîyyah*, Beirut: Dar al-Shahabah, 1995. hal. 78.

<sup>49</sup> Ali bin Sulthan Muhammad al-Qari, *Minah al-Raudh al-Azhâr fi Syarh al-Fiqh al-Akbar*, Beirut: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiah, 1998, hal. 121-123.



hanya diketahui oleh Allah swt. Inilah pendapat Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Amir al-Sha'bi, Sufyan al-Thawri, Rabi' bin Khuthaim, Abu Hatim bin Hibban, dan Ulama-Ulama *salaf* lainnya.<sup>50</sup>

*Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa huruf-huruf *muqaththa'ah* memiliki makna dan *ta'wil*, baik *ta'wil* yang jauh maupun dekat. Pendapat kedua ini memiliki dua puluh macam *ta'wil*, diantaranya adalah pendapat yang berdasarkan pada riwayat Ibnu Abbas r.a. yang menyatakan, bahwa setiap huruf dalam huruf-huruf *muqaththa'ah* merupakan nama dari *asma'* dan sifat Allah swt; *alif* adalah Allah, *lam* adalah *al-Lathîf* (Maha Lemah Lembut), *mim* adalah *al-Majîd* (Maha Agung), atau sifat lemah lembut-Nya dan sifat agung-Nya. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas menyatakan, bahwa *alif lam mim* berarti *ana Allah a'lam* (Aku Allah mengetahui), *alif lam mim shad* adalah *ana Allah afshil* (Aku Allah memberikan keputusan), dan *alif lam ra'* adalah *ana Allah ara* (Aku Allah melihat).<sup>51</sup>

Fakhrudin Razi mendukung pendapat kedua dan menolak pendapat pertama dengan alasan, bahwa tidak boleh dalam al-Qur'an ada satu ayat pun yang tidak dimengerti maksud dan maknanya, karena Allah memerintahkan untuk mentadabburi firman-firman-Nya.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi yang mendukung pendapat pertama, orang-orang Arab dahulu dengan ketinggian pemahaman mereka terhadap bahasanya sendiri mengakui keunggulan bahasa (*balâghah dan fashâhah*) al-Qur'an. Seandainya bahasa al-Qur'an bertentangan dengan kaidah bahasa Arab niscaya mereka orang yang pertama kali menentanginya.<sup>53</sup>

Suyuthi memandang, bahwa pendapat pertama sebagai pendapat yang kuat (*râjih*).<sup>54</sup> Selanjutnya, Suyuthi dalam *al-Itqân* menyebutkan pendapat tentang kegunaan huruf-huruf *muqaththa'ah*, yaitu untuk menarik perhatian orang-orang yang mendengarnya, dan huruf-huruf

<sup>50</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm*, vol. 1, hal. 156.

<sup>51</sup> Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, hal. 123.

<sup>52</sup> Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, hal. 123

<sup>53</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, hal. 758.

<sup>54</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, hal. 436

*muqaththa'ah* merupakan ungkapan untuk menarik perhatian yang efektif bagi orang-orang Arab terutama pada masa Islam di Makkah yang mengagungkan syair.<sup>55</sup> Bahkan huruf-huruf *muqaththa'ah* bisa menjadi mukjizat al-Qur'an karena belum ada syair Arab yang menggunakannya sebagai ungkapan untuk menarik perhatian (*tanbih*).

#### Kaidah-Kaidah dalam Ta'wîl

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa *ta'wîl* harus berdasarkan dengan dalil yang kuat, karena merupakan syarat utama sebagai *ta'wîl* yang shahih, jika tidak berdasarkan pada dalil yang shahih maka *ta'wîl* tersebut adalah *ta'wîl* batil dan mengikuti hawa nafsu. Selain itu, sebelum melakukan *ta'wîl* seorang *muawwil* juga harus memperhatikan makna dhahir lafadz terlebih dahulu atau tafsir terlebih dahulu. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Zarkasyi bahwa "*Lâ mathmaha fi al-wushûl ila al-bâthin qabla ihkâm al-dhâhir*," tidak ada harapan sampai kepada makna batin teks sebelum meraih makna dhahirnya.<sup>56</sup>

Dalam masalah ini, para Ulama telah meletakkan kaidah-kaidah *ta'wîl* selain yang disebutkan di atas, di antaranya sebagai berikut;

1. Adanya pertentangan antara dua dalil yang shahih, jika salah satunya lemah maka yang diambil adalah yang shahih dan tidak ada *ta'wîl*. Seperti antara surah al-Nisa' 4/ 2 dan 6. Pada ayat yang pertama, Allah memerintahkan untuk memberikan harta anak yatim (*mutlaq*), yaitu orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia baligh. Akan tetapi makna ayat ini bertentangan dengan ayat yang kedua yang bermakna perintah untuk memberikan harta anak yatim ketika sudah usia baligh. Maka, kata yatim pada ayat pertama harus dita'wîl dengan mengalihkan maknanya dari makna hakiki kepada makna majazi.<sup>57</sup>
2. *Ta'wîl* tidak boleh menggugurkan nash syar'i lainnya, karena *ta'wîl* merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat *dhanni* sedangkan nash yang bersifat *dhanni* tidak bisa mengalahkan nash yang bersifat

<sup>55</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, hal. 440

<sup>56</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, hal.420

<sup>57</sup> Muhammad al-Hasan bin Ali Al-Kattani, *Al-Ta'wîl 'Inda Ahl al-'Ilmi*, hal. 9. Lihat pula, Kan'an Musthafa Sa'id Shatat, *Al-Ta'wîl 'Inda al-Ushuliyyîn*, hal. 39.

*qath'iy*. Seperti surah al-Maidah 5/ 6, pada kata, "*arjulakum*," kemudian dibaca kasrah, "*arjulikum*," oleh kalangan Syi'ah, mereka memilih kasrah bukan fathah dengan alasan *athaf*. Hal ini akan berimplikasi kepada pemahaman ayat, bolehnya mengusap kaki dalam wudhu. Pemahaman ini akan berdampak negatif kepada dua hal; *Pertama*, menggugurkan hadits-hadits shahih yang memerintahkan untuk membasuh kaki. *Kedua*, lazimnya mengusap kaki hanya sebatas mata kaki. Sehingga pembatasan (*qaid*) pada mata kaki menjadi tidak berguna. Padahal kerancuan makna dalam *kalânullah* mustahil terjadi.<sup>58</sup>

3. Lafadz yang ingin dita'wil adalah, lafadz ambigu dan bisa dita'wil.<sup>59</sup> Menurut kalangan Hanafiyah, lafadz yang ingin dita'wil harus lafadz nash dan dzahir. Misalkan, lafadznya adalah lafadz umum yang dapat dikhususkan (*ditakhshish*), atau lafadz mutlak yang dapat diberi batasan (*taqyîd*), atau lafadz bermakna hakiki yang dapat diartikan secara makna metaforis (*majazi*), dan sebagainya. Maka, jika *ta'wil* dilakukan pada nash khusus (bukan nash umum), tidak diterima.<sup>60</sup>
4. *Ta'wil* (mengalihkan lafadz dari makna dhahir kepada makna batin) harus berdasarkan pada dalil yang shahih dan dalil makna batin harus lebih kuat dari pada makna dhahir.<sup>61</sup> Misalkan mengkhususkan nash umum berdasarkan dalil pengkhusus (*takhshîsh*), atau memberikan batasan (*taqyîd*) pada nash mutlak berdasarkan dalil yang memberikan batasan (*menta'qyîd*). Maka, *ta'wil* yang tanpa dalil, atau dengan dalil tapi dalilnya lemah (*marjûh*), atau sederajat kekuatannya (*musâwi*) dengan lafadz yang dita'wil, tidak diterima.<sup>62</sup>

<sup>58</sup> Kan'an Musthafa Sa'id Shatat, *Al-Ta'wil 'Inda al-Ushuliyyîn*, hal. 39

<sup>59</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât*, Khubar: Dar Ibnu Affan, vol. 3, 1997, hal. 330.

<sup>60</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh*, vol. 1, hal. 314. Lihat pula, Kan'an Musthafa Sa'id Shatat, *Al-Ta'wil 'Inda al-Ushuliyyîn*, hal. 36.

<sup>61</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât*, vol.3, hal. 331. Lihat pula, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, *Al-Burhân*, vol. 1, hal. 537. Juga, Muhammad 'Ali al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl*, vol. 2, hal. 759.

<sup>62</sup> Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkâm fi 'Ushûl al-Ahkâm*, Riyadh: Dar al-Shami'i, vol. 3, 2003, hal. 67.

5. Orang yang hendak melakukan *ta'wîl*, haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i.<sup>63</sup> Orang yang tidak memiliki kualifikasi tersebut dilarang melakukannya karena akan terjatuh pada perbuatan yang dilarang yaitu mengucapkan sesuatu tanpa ilmu.<sup>64</sup>
6. *Ta'wîl* yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i, atau makna *urf* (kebiasaan orang Arab). Misalnya, menakwil *quru`* dalam surah al-Baqarah 2/ 228, dengan arti haid atau suci adalah *ta'wîl* shahih, karena sesuai dengan makna bahasa Arab untuk *quru`*. *Ta'wîl* yang tidak sesuai makna bahasa, syar'i, atau *urf*, tidak diterima.<sup>65</sup>
7. Jika *ta'wîl* dengan *qiyâs* maka, hendaknya menggunakan *qiyâs jaliy* menurut Ulama Syafi'iyah.<sup>66</sup> Bagi mereka, dalam *qiyâs jaliy* telah diketahui secara pasti bahwa tidak ada sisi perbedaan (*i'tibâr al-farîq*) antara *far'* dan *ashl*, seperti qiyas antara hamba sahaya laki-laki (*al-'abd*) dengan hamba sahaya perempuan (*al-'amah*) dalam hukum perbudakan. Sedangkan *qiyas khafiy*, masih dugaan bukan keyakinan dalam hal tidak adanya sisi perbedaan (*i'tibâr al-farîq*) antara *far'* dan *ashl*, seperti qiyas antara anggur dengan *khamr* ketika diminum dalam jumlah yang sedikit. Karena mungkin *khamr* memiliki kelebihan (lebih keras) bila dibandingkan dengan anggur.<sup>67</sup>

Selain menetapkan aturan dalam *menta'wîl*, para Ulama juga menetapkan beberapa persyaratan bagi orang yang ingin melakukan *ta'wîl* terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan kriteria yang cukup ketat, yang juga merupakan kriteria bagi seorang mujtahid dan mufassir;

1. Memiliki ilmu tentang al-Qur'an; mengetahui dan menguasai ayat-ayat al-Qur'an terutama ayat-ayat hukum dan tidak disyaratkan harus menghafalnya.

---

<sup>63</sup> Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkâm fi 'Ushûl al-Ahkâm*, Riyadh: Dar al-Shami'i, vol. 3, 2003, hal. 67. Lihat pula, Wahbah Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, hal. 315.

<sup>64</sup> QS. Al-Isra' 17/ 36.

<sup>65</sup> Muhammad 'Ali al-Syaukani, *Irsyadul Fuhûl*, vol. 2, hal. 759.

<sup>66</sup> Muhammad 'Ali al-Syaukani, *Irsyadul Fuhûl*, hal. 759.

<sup>67</sup> Kan'an Musthafa Sa'id Shatat, *Al-Ta'wîl 'Inda al-Ushuliyyîn*, hal. 39

2. Memiliki ilmu tentang Sunnah; mengetahui dan menguasai hadits-hadits hukum dan mampu menyebutkannya, serta membedakannya mana yang shahih dan mana yang dhaif, mengetahui *nasikh wa mansukh*, mengetahui *ijma'*, dan perbedaan-perbedaan pendapat para Ulama.
3. Menguasai ilmu ushul fiqh sebagai modal ijtihad.
4. Menguasai bahasa Arab dengan baik dan mengetahui makna-makna dari setiap katanya, karena *ta'wil-ta'wil* batil kebanyakan berasal dari orang *a'jam* yang tidak menguasai bahasa Arab.
5. Mengetahui *maqâshid syarî'ah* dengan baik.
6. Beraqidah yang lurus, terpercaya, dan *wara'*.<sup>68</sup>

### Penutup

Beberapa poin yang perlu diperhatikan dari uraian di atas, bahwa *ta'wil* pada masa *salaf* merupakan sinonim dari tafsir, kemudian istilah *ta'wil* mengalami perubahan definisi pada masa *khalaf* yaitu mengalihkan lafadz dari maknanya yang kuat kepada makna yang lemah karena ada indikasi (*qarînah*) kuat yang menunjukkan hal itu. Indikasi (*qarînah*) dalam pengalihan makna lafadz tersebut berupa dalil-dalil syar'i dari al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyâs*, dan kaidah-kaidah dasar syariah.

*Ta'wil* memiliki kaitan yang cukup erat dengan tafsir. *Ta'wil* merupakan pendalaman makna (*intensification of meaning*) dari tafsir. Ruang lingkup *ta'wil* lebih dalam dari pada tafsir; tafsir mengungkap makna suatu lafadz yang tersembunyi dan hanya memiliki satu makna, sedangkan *ta'wil* memilih makna dari sebuah lafadz yang ambigu yang memiliki beberapa makna berdasarkan *qarînah*. Terkadang *ta'wil* juga mengungkap makna yang tidak bisa diungkap tafsir. Para Ulama juga telah membagi ruang lingkup tafsir dan *ta'wil*, ruang lingkup *ta'wil* lebih dalam dan lebih sulit dari pada ruang lingkup tafsir. Dalam kajian ilmu tafsir, nash dan dhahir adalah, bagian dari pembahasan tafsir, sedangkan yang terdalam; *muawwal*, *dalâlah iqtidhâ'*, dan *dalâlah isyârah*

<sup>68</sup> Muhammad 'Ali Asy-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl*, vol. 2, hal. 1027-1032. Lihat pula, Muhammad al-Hasan bin Ali al-Kattani, *Al-Ta'wil 'Inda Ahl al-'Ilmi*, hal. 11-12.

adalah bagian dari pembahasan *ta'wîl*. Sedangkan dalam kajian ushul fiqh, yang menjadi objek *ta'wîl* adalah nash dan dhahir. Sedangkan *mufassar* dan *muhkam* adalah bagian tafsir.

Dalam kaitannya dengan masalah makna, pengalihan makna suatu lafadz dari yang kuat kepada makna yang lemah harus diperhatikan; makna *lughawi*, makna istilah-istilah syar'i, dan makna istilah dalam *urf* tertentu seperti istilah-istilah dalam ilmu nahwu, fiqh, hadits, dan ilmu-ilmu lainnya. Setiap lafadz harus dikembalikan maknanya kepada tiga macam makna tersebut sesuai dengan *qar'inah* lafadznya. Jika menunjukkan kepada makna *lughawi* maka harus dikembalikan kepada makna *lughawi*, jika menunjukkan kepada makna syar'i maka harus dikembalikan kepada makna syar'i, dan jika menunjukkan kepada makna *urf* maka harus dikembalikan kepada makna *urf*. Terkadang dalam ketiga makna tersebut masih memiliki bagian, seperti makna syar'i terkadang terbagi menjadi hakiki dan majazi.

Dalam masalah *ta'wîl*, para Ulama *ushul* merupakan kelompok yang paling mendalami kajian ayat-ayat al-Qur'an untuk kepentingan *istimbât al-ahkâm*. Sehingga kajian para Ulama *ushul* merupakan kelanjutan dari kajian para Ulama bahasa dan hadits. Dari pendalaman kajian tersebut, mereka menemukan beberapa bentuk *ta'wîl*, diantaranya mengkhususkan lafadz yang bersifat umum (*takhshîsh al-umûm*), membatasi lafadz yang mutlak (*taqyîd al-muthlaq*), mengalihkan lafadz dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi, atau dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah. Para Ulama ushul juga yang membuat kaidah-kaidah *ta'wîl* di antaranya; orang yang melakukan *ta'wîl* harus memiliki kriteria seorang mujtahid, harus berdasarkan pada dalil yang shahih, dan tidak bertentangan dengan nash yang lain.

Dengan demikian, kaidah-kaidah *ta'wîl* yang dibuat oleh para Ulama dan konsep pengalihan makna dalam *ta'wîl* ini merupakan perbedaan yang sangat mendasar antara *ta'wîl* dan hermeneutika. Dalam hermeneutika seseorang tidak terikat dengan makna istilah-istilah syar'i, tidak perlu menggunakan dalil-dalil syar'i, tidak memperhatikan apakah hasil penafsiran tersebut sesuai dengan nash-

nash syar'i yang lain atau bertentangan, dan tidak memperhatikan orang yang melakukannya apakah memiliki kemampuan atau tidak. Dengan demikian, hasil penafsiran dalam hermeneutika menjadi bias dan relatif tergantung kepada orang yang melakukan penafsiran.

#### Daftar Pustaka

- Amidi, Abu al-Hasan, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.
- Azzam, Abdullah Yusuf Mushthafa, *Dilâlah al-Kitâb wa al-Sunnah min Haits al-Bayân wa al-Ijmal aw al-Dhuhûr wa al-Khafa'*, Disertasi, Universitas al-Azhar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pascasarjana, 1993.
- Bazmul, Muhammad bin Umar bin Salim, *Syarh Muqaddimah fi Ushûl Tafsîr Syaikh al-Islâm Ibnu Taimiyyah*, Madinah: Universitas Islam Madinah Munawwarah, 1424 H.
- Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2008.
- Ghunaimi, Abdul Akhir Hammad, *Al-Minhah al-Ilâhiyyah fi Tahdzîb Syarh al-Thahawiyyah*, Beirut: Dar al-Shahabah, 1995.
- Haidari, al-Sayyid Kamal, *Ushûl al-Tafsîr wa al-Ta'wîl; Muqâranah Manhajiyah Baina Ara' al-Thabathaba'i wa Abraz al-Mufasssîrîn*, Iran: Dar Faraqid, 2006.
- Ibnu al-Jawzi, Yusuf bin Abdurrahman, *Al-Idhah li Qawânîn al-Ishtilâh*, Tahqiq. Mahmud bin Muhammad al-Sayyid al-Dugim, Kairo: Maktabah Matbuli, cet. 1, 1995.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.
- Ibnu Kathir, Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Beirut: Dar Thayyibah, 1999.
- Ibnu Manzhur, Muhammad bin Mukrim, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir, t.th.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim, *Al-Iklil fi al-Mutasyabbih wa al-Ta'wîl*, Iskandariyah: Dar al-Iman, t.th.
- , *Majmu' al-Fatâwa*, Riyadh: Dar al-Wafa', 2005.
- Isfahani, al-Raghib, *Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, t.th.

- Jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitâb al-Ta'rifât*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988.
- Juwaini, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf, *Al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh*, Tahqiq. Abdul Azhim Diyb, Qatar: Fakultas Syariah, 1399 H.
- Ma'rifah, Muhammad Hadi, *Al-Ta'wîl fi Mukhtalaf al-Madzâhib wa al-Ara'*, Teheran: Majma' al-'Alami li al-Taqrîb Baina Madzahib al-Islamiah, 2006.
- Maturidi, Abu Manshur, *Ta'wîlât Ahli al-Sunnah*, Baghdad: al-Irshad, 1983.
- Qari, Ali bin Sulthan Muhammad, *Minah al-Raudh al-Azhar fi Syarh al-Fiqh al-Akbar*, Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiah, 1998.
- Sarkhasi, Ahmad bin Abu Sahl, *Ushûl al-Sarkhasi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.
- Sharour, Muhammad, *Nahwa Ushûl al-Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî: Fiqh al-Mar'ah (al-Washiyyah-al-'Irdh -al-Qawâmah-al-Ta'addudiyyah-al-Libâs)*, Damaskus: al-Ahali, 2000.
- Shatat, Kan'an Musthafa Sa'id, *Al-Ta'wîl 'Inda al-Ushûliyyin*, Tesis, Palestina: Jami'ah al-Najah al-Wathaniyyah, 2007.
- Shuyuthi, Jalaluddin, *Al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008.
- Subki, Abdul Wahhab bin Ali, *Jam'u al-Jawâmi' fi Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Sumaryono, E, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwâfaqât*, Khubar: Dar Ibnu Affan, 1997.
- Syaukani, Muhammad 'Ali, *Irsyâd al-Fuhûl ila Tahqîq al-Haq min Ilm al-Ushûl*, Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000.
- Wijaya, Aksin, *Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Zarkasyi, Muhammad bin Abdullah, *Al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dar al-Fikr, 1986.